



**PUTUSAN**  
**Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX RT.XX, RW.XX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX RT.XX RW.XX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara dan alat bukti tertulis;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi/pihak keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp., tertanggal 17 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan No: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat tepatnya di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 10 Februari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena:

- a. Penggugat melarang Tergugat merokok, tetapi Tergugat tidak mau;
- b. Tergugat menyabung Ayam;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya tanggal 12 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah mengusir Tergugat dari tempat kediaman orangtua Penggugat dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX RT.XX RW.XX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXXXXX RT.XX RW.XX Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni MEDIATOR, dengan Penetapan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp. tertanggal 25 Februari 2020, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Februari 2020 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp



Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankan seluruh isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui posita 1, 2 dan 3 Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat sewaktu menikahi Penggugat sudah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, hubungan tersebut Tergugat lakukan atas dasar suka sama suka dengan Penggugat dan sebelumnya Tergugat dan Penggugat sudah pacaran selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun. Sejak ketahuan Penggugat hamil, Tergugat langsung bicara ke orangtua Tergugat bahwa Penggugat sudah hamil 4 (empat) bulan, kemudian orangtua Tergugat mendatangi orangtua Penggugat untuk meminta agar Tergugat dan Penggugat dinikahkan namun kedatangan orangtua Tergugat ditolak oleh orangtua Penggugat, namun setelah orang tua Penggugat mengetahui bahwa Penggugat hamil, orang tua Penggugat mendatangi orang tua Tergugat untuk meminta Tergugat bertanggungjawab atas perbuatannya;
3. Bahwa tidak benar sehari setelah menikah Penggugat tidak cinta lagi dengan Tergugat, karena Penggugat masih berkomunikasi melalui *WhatsApp* kepada Tergugat yang isinya bahwa Penggugat masih cinta dan sayang kepada Tergugat;
4. Bahwa benar sehari setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, namun bukan disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat melainkan karena sejak awal orangtua Penggugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sudah berusaha mengajak Penggugat untuk mandiri dengan tinggal bersama di rumah yang disiapkan orangtua Tergugat namun Penggugat tidak bersedia karena orangtua Penggugat pasti tidak akan mengizinkan;
5. Bahwa memang benar Tergugat merokok, tetapi sudah lama berhenti;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat tidak pernah menyabung ayam, Tergugat hanya memelihara ayam, dan sebelum pernikahan orangtua Penggugat meminta Tergugat untuk menjual semua ayam Tergugat, dan Tergugat sudah menjual semua ayam Tergugat;

7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tetapi bukan karena diusir oleh Penggugat, namun orangtua Penggugat lah yang dengan kasar mengusir Tergugat, sambil berkata pada Tergugat *"kamu tidak usah memikirkan dan mengasuh janin yang ada dalam perut Penggugat, nanti kalau sudah lahir saya yang akan mengasuh dan menafkahnya"*. Tergugat pernah meminta Penggugat agar sekali-kali datang ke rumah Tergugat, namun selalu ditolak oleh Penggugat dengan alasan orangtua Penggugat melarang Penggugat datang ke rumah Tergugat, padahal orangtua Tergugat ingin sekali melihat Penggugat (menantunya);

8. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, Tergugat tetap ingin mempertahankan kerukunan dan keutuhan keluarga karena sangat menyayangi Penggugat;

9. Bahwa keluarga belum pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat karena orangtua Penggugat memang tidak pernah suka dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik ringkas secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di depan persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, sesuai dengan aslinya kemudian oleh hakim ketua majelis diparaf dan diberi kode P;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama:

**1. SAKSI KESATU PENGUGAT**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX No. XX RT. X RW. XX Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya bertahan 3 (tiga) hari saja setelah itu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis;
- Bahwa sejak awal saksi memang tidak merestui hubungan Penggugat dan Tergugat karena orangtua ingin agar Penggugat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (S-2), perkawinan tersebut terpaksa dilaksanakan untuk menutup aib keluarga karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan hingga Penggugat hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sebelumnya berpacaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun, namun selama berpacaran, Penggugat tidak pernah bicara dan mengenalkan Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah datang mengenalkan diri kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cerita Penggugat ada tetangga yang bilang bahwa Tergugat suka nyabung ayam dan Tergugat masih sering merokok;

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtuanya karena diminta oleh Penggugat supaya Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah menghubungi Penggugat, namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak mau merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena orangtua Tergugat telah melaporkan orangtua Penggugat ke Polsek Seruyan Hilir Timur dengan tuduhan penggelapan jujuran (uang hantaran), sehingga orangtua Penggugat dipanggil ke Polsek untuk dimintai keterangan, padahal uang jujuran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut semuanya sudah terpakai untuk biaya resepsi pernikahan, malah tidak cukup;

**2. SAKSI KEDUA PENGUGAT**, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX RT. XX RW. X Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun saat ini Penggugat sedang hamil;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya bertahan 3 hari saja setelah itu sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi terpaksa merestui perkawinan Penggugat, dan perkawinan tersebut terpaksa dilaksanakan, karena sebelumnya Penggugat telah hamil 4 (empat) bulan. Saksi berkeinginan agar Penggugat dapat melanjutkan studi S-2, namun cita-cita tersebut buyar karena keadaan ini;
  - Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sebelumnya berpacaran selama lebih kurang 5 (lima) tahun, namun selama berpacaran, Penggugat tidak pernah bicara dan mengenalkan Tergugat kepada saksi, dan Tergugat juga tidak pernah datang ke rumah dan mengenalkan dirinya;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan ada tetangga yang bilang Tergugat suka nyabung ayam dan sering merokok;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat, namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak akan pernah merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena orangtua Tergugat telah melaporkan saksi ke Polsek Seruyan Hilir Timur dengan tuduhan penggelapan jujuran, sehingga saksi dipanggil ke Polsek untuk dimintai keterangan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis di depan persidangan berupa *print out* percakapan Penggugat dan Tergugat di aplikasi *WhatsApp*, diberi meterai cukup dan telah di-

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian oleh hakim ketua majelis diparaf dan diberi kode T;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI KESATU TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX RT. XX RW. X Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Februari 2020 yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat harmonis hanya 3 (tiga) hari saja, sesudah itu Tergugat pulang ke rumah saksi karena diusir oleh orangtua Penggugat, padahal antara Tergugat dan Penggugat masih saling mencintai, hal tersebut saksi ketahui karena sejak awal-awal Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat dan Penggugat masih saling chatting berkirim pesan lewat WhatsApp;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat dan Penggugat sudah berpacaran selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, dan pada saat menikah Penggugat sudah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dengan Tergugat, pada saat itu Tergugat berbicara pada ibu Tergugat bahwa Penggugat sedang hamil 4 (empat) bulan, kemudian ibu Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dengan maksud mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan Tergugat, namun orangtua Penggugat menolak keras dengan perkataan "tidak mungkin Penggugat mau kunikahkan dengan Tergugat, karena Penggugat akan saya kuliahan lagi", namun setelah mengetahui bahwa Penggugat sedang hamil, orangtua Penggugat datang bersama paman Penggugat ke rumah saksi

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp



dan meminta pertanggungjawaban Tergugat, kemudian saksi menyetujuinya, pada saat itu juga dibicarakan masalah *Jujuran* (uang hantaran) dan kesepakatan awal besarnya 20 juta rupiah, namun setelahnya orangtua Penggugat minta tambah 10 juta rupiah, sehingga *jujuranya* semuanya sebesar 30 juta rupiah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun menurut tuduhan keluarga Penggugat, Tergugat suka nyabung ayam dan merokok, padahal tuduhan tersebut tidak benar, yang benar Tergugat memang memelihara ayam tetapi tidak untuk menyabung, dan ayam-ayam Tergugat juga sudah dijual Tergugat, saksi juga sudah tidak pernah melihat Tergugat merokok lagi;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal 12 Februari 2020, Tergugat diusir oleh orangtua Penggugat;

- Bahwa sesaat setelah Tergugat pulang ke rumah saksi, saksi langsung menelepon orangtua Penggugat menanyakan kejadian yang dialami Tergugat, menurut orangtua Penggugat yang mengusir Tergugat adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak sayang dan cinta lagi pada Tergugat, tetapi menurut pengakuan Tergugat, yang mengusir Tergugat adalah orangtua Penggugat, saksi sempat melaporkan kejadian yang dialami Tergugat ke Polisi dengan maksud mendapatkan keadilan dan orangtua Penggugat juga mau berdamai dengan Tergugat, namun hingga saat ini orangtua Penggugat sudah tidak mau diajak bicara lagi;

- Bahwa saksi masih akan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **SAKSI KEDUA TERGUGAT**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX RT. XX RW. X Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, di bawah

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Februari 2020 yang lalu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat harmonis selama 3 (tiga) hari saja, sesudah itu Tergugat pulang ke rumah saksi karena diusir oleh orangtua Penggugat. Padahal antara Tergugat dan Penggugat masih saling mencintai, namun keluarga Penggugat yang tidak mau menerima Tergugat, Tergugat tidak disapa dan diacuhkan oleh keluarga Penggugat, sehingga Tergugat hanya di dalam kamar saja;
- Bahwa benar sebelum menikah Tergugat dan Penggugat sudah berpacaran selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, dan pada saat menikah Penggugat sudah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dengan Tergugat, pada saat itu Tergugat berbicara pada saksi bahwa Penggugat sedang hamil 4 (empat) bulan dengannya, kemudian saksi datang ke rumah orangtua Penggugat dengan maksud mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan Tergugat, namun orangtua Penggugat menolak keras dengan perkataan "tidak mungkin Penggugat mau kunikahkan dengan Tergugat, karena Penggugat akan saya kuliahan lagi", namun setelah tahu bahwa Penggugat sedang hamil, orangtua Penggugat datang bersama paman Penggugat ke rumah saksi dan meminta pertanggungjawaban Tergugat dan kemudian kedua pihak sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa pada saat orangtua Penggugat datang dibicarakan juga masalah *jujuran* (uang hantaran) dan kesepakatan awal besarnya 20 juta rupiah, namun sore harinya setelah Tergugat dengan Penggugat berteleponan, Tergugat meminta ke saksi dan ayah Tergugat agar ditambah 10 juta rupiah, sehingga *jujuranya* semuanya sebesar 30 juta rupiah;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun menurut tuduhan keluarga Penggugat, Tergugat suka nyabung ayam dan merokok, padahal tuduhan tersebut tidak benar, yang benar Tergugat memang memelihara ayam tetapi tidak untuk menyabung ayam, dan ayam-ayam Tergugat juga sudah dijual Tergugat, saksi juga sudah tidak pernah melihat Tergugat merokok lagi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tergugat diusir oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa sesaat setelah Tergugat pulang ke rumah saksi, ayah Tergugat langsung menelepon orangtua Penggugat menanyakan kejadian yang dialami Tergugat, menurut orangtua Penggugat yang mengusir Tergugat adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak sayang dan cinta lagi pada Tergugat, tetapi menurut pengakuan Tergugat, yang mengusir Tergugat adalah orangtua Penggugat, kemudian ayah Tergugat sempat melaporkan kejadian yang dialami Tergugat ke Polisi dengan maksud mendapatkan keadilan dan orangtua Penggugat juga mau berdamai dengan Tergugat, namun hingga saat ini orangtua Penggugat sudah tidak mau diajak bicara lagi;
- Bahwa saksi masih akan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

3. **SAKSI KETIGA TERGUGAT**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXX RT. XX Kelurahan XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah secara agama Islam telah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah nenek Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXX yang lalu;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp



- Bahwa Tergugat dan Penggugat harmonis hanya 3 hari saja, sesudah itu tidak harmonis lagi, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya karena diusir oleh orangtua Penggugat, padahal antara Tergugat dan Penggugat masih saling mencintai, namun keluarga Penggugat yang tidak mau menerima Tergugat, Tergugat tidak disapa dan diacuhkan oleh keluarga Penggugat, sehingga Tergugat hanya di dalam kamar saja, pada saat saksi dan ibu Tergugat akan menyerahkan Tergugat kepada orangtua Penggugat, agar kalau Tergugat ada salah keliru dalam berumah tangga dengan Penggugat, mohon ditegur dan dinasehati, tetapi orangtua Penggugat menjawab dengan ketus dan tidak menyenangkan *"saya sudah terlanjur malu, pernikahan Tergugat dan Penggugat dari awal sudah tidak baik, maka akhirnya tidak akan baik juga"*;

- Bahwa benar sebelum menikah Tergugat dan Penggugat sudah berpacaran selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, dan pada saat menikah Penggugat sudah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dengan Tergugat, pada saat itu Tergugat berbicara pada saksi dan ibu Tergugat bahwa Penggugat sedang hamil 4 (empat) bulan dengannya, kemudian ibu Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dengan maksud mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan Tergugat, namun orangtua Penggugat menolak keras dengan perkataan *"tidak mungkin Penggugat mau kunikahkan dengan Tergugat, karena Penggugat akan saya kuliahkan lagi"*, namun setelah mengetahui bahwa Penggugat sedang hamil, orangtua Penggugat datang bersama paman Penggugat ke rumah saksi dan meminta pertanggungjawaban Tergugat, kemudian keluarga sepakat untuk menikahkan mereka;

- Bahwa uang hantaran/*jujuran* dalam kesepakatan awal besarnya 20 juta rupiah, namun sore harinya setelah Tergugat dengan Penggugat berteleponan, Tergugat meminta ke orangtua Tergugat agar ditambah 10 juta rupiah, sehingga *jujuranya* semuanya sebesar 30 juta rupiah;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun menurut tuduhan keluarga Penggugat, Tergugat suka nyabung ayam dan merokok, padahal tuduhan tersebut tidak benar, yang benar Tergugat memang memelihara ayam tetapi tidak untuk menyabung ayam, dan ayam-ayam Tergugat juga sudah dijual Tergugat, saksi juga sudah tidak pernah melihat Tergugat merokok lagi;
- Bahwa sesaat setelah resepsi perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi bersama ibu Tergugat mendatangi Tergugat di kamar Penggugat dan Tergugat, saat itu hanya ada Tergugat di dalam kamar, sementara Penggugat masih berada di luar kamar, tiba-tiba datang seorang perempuan tetangga Penggugat yang langsung menuduh Tergugat dengan bilang kepada Tergugat supaya Tergugat jangan nyabung ayam lagi, jangan merokok lagi, dan jangan memakai obat-obatan terlarang lagi, sementara Tergugat tidak kenal dengan perempuan tersebut, dan tuduhan tersebut tidak benar sama sekali;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tergugat diusir oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa sesaat setelah Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, orangtua Tergugat langsung menelepon orangtua Penggugat menanyakan kejadian yang dialami Tergugat, menurut orangtua Penggugat yang mengusir Tergugat adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak sayang dan cinta lagi pada Tergugat, tetapi menurut pengakuan Tergugat, yang mengusir Tergugat adalah orangtua Penggugat, orangtua Tergugat sempat melaporkan kejadian yang dialami Tergugat ke Polisi termasuk masalah uang *jujuran* dengan maksud mendapatkan keadilan dan orangtua Penggugat juga mau berdamai dengan Tergugat, namun hingga saat ini orangtua Penggugat sudah tidak mau diajak bicara lagi;
- Bahwa saksi masih akan berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih cinta dan sayang kepada Penggugat;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas berdasarkan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg. jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk mediator dari internal

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kuala Pembuang (seorang Hakim bernama MEDIATOR) untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan atau alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat Al-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, bagi seseorang atau pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan hukum Islam khususnya mengenai hukum *munakahat* (keluarga) dapat disimpulkan, hukum asal perceraian adalah *dihindari* (أبغض الحلال) kecuali ada alasan-alasan hukum yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil pokok gugatan atau alasan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak satu hari setelah pernikahan (10 Februari 2020), rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Penggugat melarang Tergugat merokok, tetapi Tergugat tidak mau dan Tergugat menyabung ayam, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 12 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah mengusir Tergugat dari tempat kediaman orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian, Tergugat juga keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap kronologi gugatan dan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, maka majelis menyimpulkan dengan merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan kebenarannya dan dipertimbangkan sebenar-benarnya unsur-unsur perceraian adalah sebagai berikut:

1. Apakah sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apakah perselisihan atau pertengkaran tersebut benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri?
3. Masih bisakah Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan dalam arti adanya harapan untuk membina kembali rumah tangga dengan baik?

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah sebagian oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatan dan bantahannya dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan membuktikan unsur-unsur di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P, serta menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P yang diajukan oleh Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegele*n di kantor pos, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan terhadap bukti tersebut Tergugat pun membenarkan serta tidak menyatakan keberatannya, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti berkode P merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama dan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 *R.Bg* (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, karena yang menjadi pokok permasalahan/pokok posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tergugat dibebankan pula untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari kerabat dekatnya sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (SAKSI KESATU PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT) merupakan kerabat dekat Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materil keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama SAKSI KESATU PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT sebagai saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan bahwa pada pokoknya kedua saksi mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang hanya berjalan selama 3 (tiga) hari, setelah itu Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orangtua Penggugat, namun kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua saksi juga tidak mengetahui sendiri apa sebabnya Penggugat mengusir Tergugat, kedua saksi hanya mendengar dari pengakuan Penggugat yang juga mendengar dari tetangga bahwa

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka nyabung ayam. Saksi kedua Penggugat yang merupakan ayah kandung Penggugat bahkan mengatakan bahwa ia tidak merestui hubungan Penggugat dengan Tergugat dan terpaksa menikahkan Penggugat dan Tergugat karena malu Penggugat sudah dihamili oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti apa pun lagi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat hanya mencukupkan pembuktiannya di persidangan pada bukti tertulis (vide P) dan 2 (dua) orang saksi *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan alat bukti tertulis (T) dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diberi kode T, merupakan dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti di persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T tersebut, Penggugat mengakuinya dan menyatakan komunikasi tersebut dilakukan setelah Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama tepatnya sehari sebelum pelaksanaan sidang pertama;

Menimbang, bahwa selain alat bukti T, Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan (SAKSI KESATU TERGUGAT, SAKSI KEDUA TERGUGAT dan SAKSI KETIGA TERGUGAT);

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan tersebut sebanyak tiga orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Tergugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materiil keterangan saksi-saksi Tergugat yang bernama SAKSI KESATU TERGUGAT, SAKSI KEDUA TERGUGAT dan SAKSI KETIGA TERGUGAT, sebagai saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, namun hanya bertahan 3 (tiga) hari, setelah itu Tergugat diusir oleh orangtua Penggugat, karena orangtua Penggugat tidak pernah merestui hubungan Tergugat dengan Penggugat, padahal antara Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai, orangtua Penggugat terpaksa menikahkan Penggugat dengan Tergugat hanya untuk menutupi aib akibat perbuatan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Tergugat sudah beritikad baik untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan Tergugat, namun orangtua Penggugat tetap tidak mau menerima Tergugat sebagai menantunya, justru menuduh Tergugat suka nyabung ayam dan merokok, padahal itu tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat yang diakui oleh Penggugat dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai dan menyayangi, namun ikatan cinta dan sayang mereka tidak mendapatkan restu dari orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya kedua saksi Penggugat tidak bisa membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, keduanya hanya mendengar dari Penggugat yang juga mendengarnya dari orang lain (*testimonium de auditu*), kesaksian seperti ini secara materiil tidak bisa diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan *aquo*, keduanya tidak mampu

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil materil gugatan Penggugat yaitu untuk membuktikan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikannya dalam gugatannya. Penggugat juga telah mencukupkan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan saksi atau bukti lain lagi, maka berdasarkan kaidah hukum (*actori incumbit probatio*) barang siapa yang mendalilkan adanya suatu hak maka ia wajib untuk membuktikan adanya hak tersebut ( vide Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUH. Perdata), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat masih sangat menyayangi Tergugat yang terbukti dari chattingan *WhatsApp* antara Penggugat dan Tergugat dan diakui oleh Penggugat, namun Penggugat berada dalam pilihan sulit karena juga harus mempertimbangkan keinginan orangtua untuk berpisah;

Menimbang, bahwa upaya keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak belum dilakukan secara maksimal karena salah satu atau kedua keluarga belum memberikan ruang dan kesempatan yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan keinginan mereka yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim sejauh ini menilai bahwa keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai dominan datang dari keluarga bukan dari inisiatif Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perlu mempertimbangkan keadaan Penggugat yang saat ini sedang hamil, walaupun hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang perceraian yang dilakukan pada saat perempuan sedang hamil, namun keadaan ini layak untuk dipertimbangkan karena akan berpengaruh terhadap psikologis Penggugat sebelum dan pasca melahirkan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan bukti-bukti yang mendukung alasan-alasan tersebut, namun pada perkara ini Majelis Hakim tidak melihat satupun unsur yang dapat dijadikan sebagai alasan sebuah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan singkatnya kurun waktu antara pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang (hanya 8 delapan hari), maka dirasa terlalu terburu-buru untuk mengatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu sejalan dengan amanat SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada indikasi yang kuat untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa orangtua Penggugat sudah menutup diri dengan tidak mau berkomunikasi lagi dengan orangtua Tergugat dihubungkan dengan bukti T dan keterangan saksi-saksi Tergugat, menguatkan persangkaan bahwa keinginan untuk bercerai tidaklah datang dari diri Penggugat melainkan berasal dari tekanan orangtua Penggugat, sementara keluarga Tergugat masih terus berupaya untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai berdasarkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti dan tidak beralasan secara hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka status hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah masih sebagai pasangan suami dan istri yang sah (*null and void*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**KETUA MAJELIS**

Hakim Anggota I,

Ttd

**HAKIM ANGGOTA I**

Hakim Anggota II,

Ttd

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAKIM ANGGOTA II**

Panitera Pengganti,

Ttd

**PANITERA PENGGANTI**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp416.000,00</b>

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PA.Klp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)